



PUTUSAN
Nomor 31/PDT/2019/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANGUN ARTA HUTAMA (PT BAMA), berkedudukan di Jl. Raya Diponegoro No.81, Wonokromo Surabaya Jawa Timur Cq. PT BANGUN ARTA HUTAMA (PT BAMA) Site Angsana, berkedudukan di Desa Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SATYA WICAKSANA IGAYANTO, SH, SE, BSC, CLA dkk, Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum GS & Solicito, beralamat di Graha Simatupang, Tower 2C, Floor 4, Jalan Simatupang Kav.38, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuas Khusus tanggal 14 September 2018, dan kuasa direksi kepada ALBERTUS ARDIANT PUDIATMOKO dan YUSAK BOGGY SETIAWAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Khusus tanggal 12 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding – semula Tergugat I** ;

m e l a w a n_:

- 1. RAENI MELANI**, NIK 320501440810007, tempat/tanggal lahir : Garut, 04 April 1981, jabatan Direktur (Persero Pengurus) CV. VIVI CATERING MANDIRI, dalam hal ini memberi kuasa kepada BENNY SAPUTRA, SH dkk, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Firma Hukum BENSAP & REKAN, beralamat di Jalan Tranmigrasi, Plajau, Gg. Bata Merah, RT.11, RW.01, Desa barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan Telp 0852 5124 3937, email : firmahukum.bensap@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2018 disebut sebagai **Terbanding I – semula Penggugat** ;
- 2. ATI KRISNAWATI**, beralamat di Desa Mekar Jaya, RT.010, RW.003, Kecamatan Angsana, kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, disebut sebagai **Terbanding II – semula Tergugat II** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 31/Pdt/2019/PT.BJM. tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln., tanggal 6 Maret 2019, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi adalah direktur sah juga sebagai persero pengurus Cv. Vivi Catering Mandiri yang berhak menerima mewakili dan bertindak untuk dan atas nama direksi Cv. Vivi Catering Mandiri dalam rangka melakukan segala hal yang terkait dengan kerjasama dari bisnis dengan pihak ke 3 (tiga) termasuk penandatanganan perjanjian, surat menyurat termasuk surat berharga atau dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan atas nama Cv. Vivi Catering Mandiri serta pengelolaan keuangan Cv. Vivi Catering Mandiri termasuk melakukan pengelolaan pada rekening perusahaan (Bank Mandiri, No. rek. 031-00-1191816-9);
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang tidak melakukan pencairan invoice bulan Februari dan

Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT.BJM



- Maret 2018 4 (empat) periode ke rekening Cv. Vivi Catering Mandiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi hak keperdataan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membuat dan berkirim surat kepada Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dengan mengatasnamakan dirinya sebagai direktur Cv. Vivi Catering Mandiri sebagaimana surat keterangan No. 009.EX/VCM-RR/II/2018, tertanggal 7 april 2018, yang pada pokoknya berisi permintaan pencairan kerekening pribadi Tergugat II dan sebagaimana telah dilakukan pencairan / pembayaran oleh Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi kepadanya total sebesar Rp228.480.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi hak keperdataan Penggugat;
 5. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat tersebut terbukti telah melanggar hak-hak keperdataan Penggugat dan jelas menyebabkan kerugian besar bagi Penggugat sebesar Rp259.639.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 6. Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang di derita Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp259.639.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 7. Memerintahkan kepada Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II untuk patuh serta melaksanakan isi putusan aquo;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN Bln., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 14 Maret 2019, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN Bln tanggal 6 Maret 2019, dan berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN Bln., bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat I telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin kepada Kuasa Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 18 Maret 2019 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang bahwa Tanda Terima Memori Banding Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN Bln., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, menerangkan pada tanggal 2 April 2019 Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Maret 2019, dan berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada kuasa Terbanding I semula Penggugat Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN Bln, tanggal 5 April 2019 bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 April 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Bln, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, menerangkan pada tanggal 8 April 2019 Kuasa Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 April 2019, dan berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Bln, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin kepada kuasa Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 9 April 2019 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 April 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN Bln., kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 29 Maret 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sebelum perkara bandingnya dikirim ke Pengadilan Tinggi sedangkan kepada Kuasa Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 29 Maret 2019 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Maret 2019 yang diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin ;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 4 dari 39 halaman, *Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT.BJM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 11/Pdt.G/2018/PN Bln., tanggal 6 Maret 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Pembanding / Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sependapat dengan Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) sepanjang dalam Eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama. Akan tetapi Pembanding / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak sependapat / keberatan terhadap POKOK PERKARA, yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Batulicin dalam perkara ini ;

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding / Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi terhadap pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) pada Putusan Pengadilan Negeri Batulicin No. 11/Pdt.G/2018/PN.Bln, 6 Maret 2019 dalam rekonvensi, yang dituangkan dalam Memori Banding yaitu sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pembanding/ Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka mohon diperiksa kembali petitem dari Gugatan Pembanding / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau setidaknya – tidaknya harus dikesampingkan untuk seluruhnya.
3. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
- Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas tagihan invoice Nasi Karyawan PT BAMA Site Angsana periode Tgl tgl 16-3 Des'17, 01-15 Jan'18, dan tgl 16-31Jan'18 sebesar Rp.157.456.000,- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan pembayaran invoice Nasi Karyawan PT BAMA Site Angsana periode Tgl tgl 16-3 Des'17, 01-15 Jan'18, dan tgl 16-31Jan'18 sebesar Rp. 157.456.000,-(seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada Tergugat II Konvensi / Termohon II Rekonvensi.
- Menyatakan bahwa tindakan / perbuatan Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut terbukti telah melanggar Hak – Hak Keperdataan Pembanding / Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan jelas menyebabkan kerugian besar bagi Pembanding / Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dikarenakan Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mematuhi Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan pada Berita Acara Pembayaran tanggal 7 September 2018, dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Angsana, Resort Tanah Bumbu.
- Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Termohon II Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menghukum kepada Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Termohon II Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Lima Rupiah) secara sekaligus dan seketika dan secara tunai adalah sebagai berikut :
 - Kerugian materiel sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dan
 - Kerugian Immateriel sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).
- Menghukum Terbanding I / Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Termohon II Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) setiap hari apabila Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Termohon II Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan apabila telah berkekuatan Hukum Tetap (Inckracht Van Gewijsde).
- Menghukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Termohon II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.
- Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi / Termohon II Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini.
- Menyatakan Putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi (*Uit Voorbar Bij Vooraad*).

Halaman 6 dari 39 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa Pembanding / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, telah menolak / tidak sependapat terhadap Putusan *Judex facti* / Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang menyatakan :

“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”.

Oleh karenanya Peradilan *tingkat Banding*, khususnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;

Bahwa sesuai fakta Hukum pada persidangan Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding II / Tergugat II Konvensi / Termohon II Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan Terbanding I/Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding II/Tergugat II Konvensi/Termohon II Rekonvensi sebagaimana petitum di atas seharusnya *Judex Facti* / Pengadilan Tingkat pertama menolak seluruh Gugatan Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang tertuang dalam Petitum Terbanding I / Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Terbanding dan Turut Terbanding untuk seluruhnya ;

Bahwa dasar dan alasan Pembanding/ Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Bahwa Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang di dalilkan oleh Terbanding I/ Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding II / Tergugat II Konvensi / Termohon II Rekonvensi baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan;

Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) jo. Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- a. bukti tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Bahwa diajukannya Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Bln, ini bermula dari pengelolaan dan kepemilikan Terbanding II / Tergugat II Konvensi / Termohon II Rekonvensi pada CV. Vivi Catering Mandiri yang kemudian bekerjasama dengan Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dimana terdapat Perjanjian Kerjasama No : 001-TB/PJKP/DO-VCM/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017 antara Terbanding II/ Tergugat II Konvensi/Termohon II Rekonvensi (Ati Krisnawati Direktur mewakili CV. Vivi Catering Mandiri) dengan Terbanding I /Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Raeni Melani mewakili CV. Daya Orange).

Bahwa Perkara No. 11/Pdt.G/2018/PN.Bln pada Pengadilan Negeri Batulicin merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Terbanding I / Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Pemanding/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/PT. Bangun Arta Utama (PT. BAMA) Site Angsana Tanah Bumbu atas pembayaran invoice/tagihan catering karyawan PT Bangun Arta Utama (PT BAMA) Site Angsana Tanah Bumbu bulan Pebruari-Maret 2018 yang pembayarannya melalui N..Rekening 031-001073269 Bank Mandiri atas nama Ati Krisnawati/Terbanding II/Tergugat II Konvensi/Termohon II Rekonvensi tidak melalui No.Rekening 031-00-1191816-9 atas nama CV Vivi Catering Mandiri, atas pembayaran invoice tersebut Terbanding I/Raeni Melani/CV Vivi Catering Mandiri/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merasa dirugikan sehingga perbuatan Pemanding/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Pemanding/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat keberatan atas gugatan Terbanding I/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan didukung dengan alat bukti yang cukup, Pemanding/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas kerugian Terbanding I/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kami mengajukan Memori Banding kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan dasar apabila suatu perjanjian didasari oleh Penipuan maka dapat dibatalkan dengan mengajukan gugatan pembatalan dengan argumentasi Perbuatan



Melanggat Hukum atau Melawan Hukum, dan pembatalan harus melalui peradilan perdata (lihat Dr. Yahman SH, MH karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual, Jakarta PT. Prestasi Pustakakarya 2011, Hal 65-66 dan halaman 244).

Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti tertulis yang telah disampaikan oleh Pembanding/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah sangat kuat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diambil sumpahnya dalam peradilan tingkat Pertama.

Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti yang disampaikan oleh Pembanding / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut :

Tanda Bukti	Bukti Surat	Keterangan	Status
TI-1	Surat Perjanjian Kerja sama pengelolaan jasa katering perusahaan antara Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur pada CV. Daya Orange dan Tergugat II selaku Direktur pada CV. Vivi Catering Mandiri Nomor : 001-TB/PJKP/DO/VCM/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017	Perjanjian ini membuktikan bahwa Terbanding I / Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengakui Terbanding II / Tergugat II Konvensi sebagai Direktur pada CV. VCM, karena Perjanjian ini tidak pernah dibatalkan dan atau diakhiri dan masih berlaku sampai tanggal 1 Desember 2018.	Fotokopi (Asli pada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi)
T I-2	Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan pada Berita Acara Pembayaran tanggal 7 September 2018, di Kepolisian Sektor Angsana, Resortanah Bumbu, Kalimantan Selatan.	Kesepakatan yang ditandatangani dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Angsana Resort Tanah Bumbu, Bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan membebaskan Tergugat I Konvensi untuk dibebaskan dari tuntutan dan gugatan, terkait Invoice tagihan CV. Vivi Catering Mandiri yang telah disepakati untuk Perdamaian. Berita Acara Pembayaran ini membuktikan ketidakonsistenan dan tidak patuhnya / Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap Kesepakatan yang telah dibuat bersama – sama dengan	Fotokopi Aseli dipegang oleh Penggugat Konvensi/ Terbanding I dan Penyidik Kepolisian Sektor Angsana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tergugat I Konvensi./ Pembanding	
T I-3	Surat CV. Vivi Catering Mandiri Nomor : 004 / VCM / INV- BAMA / VI / 2018 tanggal 22 Juni 2018, kepada PT. Bangun Arta Utama	Surat ini membuktikan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan dan mengakui baru mengirimkan Legalitas Akta Perubahan CV. Vivi Catering Mandiri sebagaimana surat sebelumnya No: 003/VCM/INV-BAMA/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018.	Fotokopi Aseli diperlihatkan
TI-4	Surat dari CV. Vivi Catering Mandiri No: 003/VCM/INV-BAMA/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 kepada PT. Bangun Arta Utama	Surat ini membuktikan bahwa secara resmi dan tertulis CV. Vivi Catering Mandiri/ Terbanding I baru mengirimkan Legalitas Perusahaannya termasuk Akta Perubahan CV. Vivi Catering Mandiri (tidak nyambung dengan Klaim Terbanding I/Penggugat Konvensi atas Pembanding yg menyalahkan Pembanding telah sengaja mengetahui Akta Perubahan sejak Januari 2018)	Fotokopi Aseli diperlihatkan
TI-5	Surat Pembanding / Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, Nomor : 018 / Bama-BIB Site / VI / 2018 tanggal 18 Juni 2018	Surat ini membalas surat dari CV. VCM No: 003/VCM/INV-BAMA/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018, namun dipelintir oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seolah – olah Tergugat I Konvensi mengakui dan mengetahui adanya Akta Perubahan Legalitas CV. Vivi Catering Mandiri.	Fotokopi Aseli diperlihatkan
T I-6	Surat Keterangan Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Nomor : 008.EX/VCM-PR/II/2018 tanggal 1 Januari 2018	Surat ini membuktikan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari awal telah merekayasa dengan memposisikan diri sebagai Direktur pada CV. Vivi Catering Mandiri, padahal Akta Perubahan CV. VCM No 30 baru dibuat tanggal 25 Januari 2018, anehnya dalam Gugatan dan Repliknya Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan surat ini salah tanggal.	Fotokopi Aseli diperlihatkan
T I-7	Akta Perubahan CV. Vivi Catering Mandiri No 30,	Akta ini membuktikan bahwa Penggugat Konvensi /	Scan

Halaman 10 dari 39 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>tanggal 25 Januari 2018, Notaris Pang Andreas Pangestu, SH, MKn.</p>	<p>Tergugat Rekonvensi dari Surat Keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, No : 008.EX/VCM-PR/II/2018 tanggal 1 Januari 2018 telah didesain dan direkayasa dengan seolah – olah Penggugat Konvensi memposisikan diri sebagai Direktur pada CV. Vivi Catering Mandiri, dan FAKTANYA dalam Akta Perubahan CV. VCM No 30 yang baru dibuat tanggal 25 Januari 2018, bertentangan dengan Perjanjian Kerja sama pengelolaan jasa katering perusahaan antara Terbanding I/ Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur pada CV. Daya Orange dan Tergugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi selaku Direktur pada CV Vivi Catering Mandiri Nomor : 001-TB/PJKP/DO/VCM/XII/2017 , dan TERGUGAT II Konvensi dalam Akta Perubahan CV. VCM tersebut masih tercatat sebagai anggota Persero dan Pemilik dari CV.Vivi Catering Mandiri.</p>	<p>(Asli pada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi)</p>
T I-8	<p>Surat Kepolisian Sektor Angsana Resort Tanah Bumbu, Nomor B/26.a/VII/2018/ Reskrim tanggal 12 Juli 2018 kepada PT. Bangun Arta Utama ./ Pembanding / Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi</p>	<p>Bahwa surat itu membuktikan himbauan dari penyidik untuk membayarkan sisa invoice ke rekening CV. VCM Cq atas nama Ati Krisnawati / Terbanding II / Tergugat II Konvensi / Termohon II Rekonvensi dan bukan ke rekening Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hal mana membuktikan arahan penyidik sebagaimana hasil penyidikan / penyelidikan telah mengakui rekening penampung atas tagihan CV. Vivi Catering Mandiri ke rekening Terbanding II / Tergugat II Konvensi / Termohon II Rekonvensi dan bukan rekening Terbanding I /</p>	<p>Fotokopi</p> <p>Aseli dipegang oleh Penyidik Kepolisian Sektor Angsana</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 39 halaman, *Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT.BJM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pembayaran invoice yang masih terpendung sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pada rekening perusahaan, hal mana membuktikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak tunduk dan tidak mengindahkan Surat Kepolisian Sektor Angsana Resort Tanah Bumbu.	
T I-12	Surat Pembanding / Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, Nomor : 063/Bama/LGL/VII/2018 tanggal 13 Agustus 2018.	Surat ini membuktikan bahwa Pembanding / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk tunduk pada surat nomor. B/26.a/VII/2018/Reskrim tanggal 12 Juli 2018 perihal permintaan pembekuan invoice milik CV. VCM dan surat nomor : B/26.b/VIII/2018/Reskrim tanggal 2 Agustus 2018.	Fotokopi Aseli diperlihatkan

Bahwa bukti yang dimiliki oleh Pembanding / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang secara formil berkekuatan hukum yang diperkuat dengan bukti-bukti saksi yang dimiliki oleh Pembanding.

Bahwa jelas dalam hal ini oleh Pembanding / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang mengalami kerugian karena tidak adanya kepatuhan dari TERBANDING I / PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dalam Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan pada Berita Acara Pembayaran tanggal 7 September 2018, di Kepolisian Sektor Angsana, Resort Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan sehingga Oleh karenanya sangat layakdanpatut jika petitum Gugatan Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima

Terbanding I/Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding II/Tergugat II Konvensi / Termohon II Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasannya dari Pembanding/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut ;

Bahwa sehubungan dengan tidak ada satupun alat bukti tertulis yang menunjukkan adanya pembatalan tertulis atas Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan pada Berita Acara Pembayaran tanggal 7 September 2018, di Kepolisian Sektor Angsana, Resort Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan sehingga Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding II / Tergugat II Konvensi / Termohon II Rekonvensi tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran lewat bukti tertulis atas dalil-dalilnya, sehingga tidak patut dan tidak layak Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meminta pengesahan sita jaminan. Oleh karena Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding II / Tergugat II Konvensi / Termohon II Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka sangat layak dan patut jika terhadap Petitum Gugatan Terbanding I, untuk ditolak ;

Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding II / Tergugat II Konvensi / Termohon II Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagaidasar dan alasan dari Pembanding/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut ;

Bahwa sehubungan Terbanding I/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding II/Tergugat II Konvensi/Termohon II Rekonvensi berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan diatas tidak dapat membantah keabsahan alat bukti tertulis yaitu Surat Perjanjian Kerja sama pengelolaan jasa katering perusahaan antara Terbanding I/Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur pada CV. Daya Orange dan Terbanding II / Tergugat II Konvensi/Termohon II Rekonvensi selaku Direktur pada CV. Vivi Catering Mandiri dalam Surat Perjanjian Nomor : 001-TB/PJKP/DO/VCM/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017, dan bukti Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan pada Berita Acara Pembayaran tanggal 7 September 2018, di Kepolisian Sektor Angsana, Resort Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, maka sangat tidak beralasan jika Pembanding / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Terbanding II / Tergugat II Konvensi / Termohon II Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini, mengingat dalam putusan a quo meminta Pembanding / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena Terbanding I / Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi FAKTANYA tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang tidak dibatalkannya Perjanjian Kerja sama pengelolaan jasa katering perusahaan antara Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur pada CV. Daya Orange dan Terbanding II / Tergugat II Konvensi / Termohon II Rekonvensi selaku Direktur pada CV Vivi Catering Mandiri Nomor : 001-TB/PJKP/DO/VCM/XII/2017 dan Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan pada Berita Acara Pembayaran tanggal 7 September 2018, maka sangat patut dan layak apabila terhadap Putusan dalam Peradilan Pertama pada Pengadilan Negeri Batulicin untuk di tolak ;

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyatanya Terbanding I/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding II / Tergugat II Konvensi / Termohon II Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Jawaban Terbanding II / Tergugat II Konvensi / Termohon II Rekonvensi dalam Pokok Perkara ;

Halaman 14 dari 39 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan hukum tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara No. 11/Pdt.G/2018/Pn.Bln, ini untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini :
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batu Licin Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Bln tanggal 6 Maret 2019.

Dan dengan Mengadili sendiri Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Bln, menjadi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima eksepsi Pembanding / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI :

1. Menolak dan / atau menyatakan Gugatan dan tuntutan Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut dalam perkara ini tidak dapat diterima seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini ;

DALAM REKOVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekovensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi tidak berhak atas tagihan Invoice Pengadaan Nasi Karyawan PT BAMA Site Angsana Periode Tgl 16-31 Desember 2017, Tgl 1 s/d Tgl 15 Januari 2018, dan Tgl 16 s/d 31 Januari 2018 sebesar Rp 157. 456.000,- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) karena Terbanding I telah terikat Perjanjian dengan Terbanding II yang tidak pernah dibatalkan sebagaimana Perjanjian Kerja sama pengelolaan jasa catering perusahaan Nomor : 001-TB/PJKP/DO/VCM/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017.
4. Menghukum Terbanding I / Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan pembayaran invoice pengadaan Nasi Karyawan PT BAMA Site Angsana periode Tgl 16 s/d 3 Des'17, Tgl 01 s/d Tgl 15 Jan'2018, dan Tgl 16 s/d tgl 31 Jan'2018 sebesar Rp. 157.456.000,-(seratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada

Halaman 15 dari 39 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada Tergugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi.

5. Menyatakan Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menyatakan bahwa tindakan / perbuatan Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut terbukti telah melanggar Hak – Hak Keperdataan Pembanding / Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan jelas menyebabkan kerugian besar bagi Pembanding / Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dikarenakan Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mematuhi Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan pada Berita Acara Pembayaran tanggal 7 September 2018, dihadapan Penyidik Kepolisian Sektor Angsana, Resort Tanah Bumbu.
7. Menghukum kepada Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Lima Rupiah) secara sekaligus dan seketika dan secara tunai adalah
 - Kerugian materiel sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah),
 - Kerugian immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)
8. Menghukum Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) setiap hari apabila Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan apabila telah berkekuatan Hukum Tetap (Inckracht Van Gewijsde).
9. Menghukum kepada Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.
10. Menyatakan Terbanding I / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding II / Tergugat II Konvensi / Termohon II Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara ini.
11. Menyatakan Putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya banding atau kasasi (Uit Voorbar Bij Voorraad).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 16 dari 39 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon putusan yang seadil – adilnya

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang bahwa, Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

Bahwa terhadap Permohonan Pernyataan Banding tanggal 14 Maret 2019 dari dari Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, maka kemudian Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menyerahkan Memori Banding yang diterima tanggal 02 April 2019 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin. Untuk itu Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi akan memberikan tanggapan dan jawaban atas Memori Banding dimaksud pada hal-hal pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama saat jawab menjawab tidak mengerti ataupun mencoba mengaburkan pokok objek permasalahan (*objectum litis*) yang dikedepankan hingga teregisternya sebagai perkara perdata mengenai perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Batulicin oleh Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah dengan cermat dan seksama menyimak persoalan yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi pokok permasalahan *in litis* adalah pencairan invoice bulan Februari dan Maret 2018 (4 (empat) periode) dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke rekening pribadi a.n. Sdri. ATI KRISNAWATI (Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Termohon II Rekonvensi) dengan Nomor Rekening Mandiri 031-00-1073269-4 sebagaimana *fundamentum*



petendi surat gugatan angka 8 sampai dengan angka 12, (lihat juga putusan *a quo* hal. 46) yang seharusnya invoice tersebut dibayarkan berdasarkan tagihan invoice dari dan kepada Terbanding I semula Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Invoice periode 01 s/d 15 Februari 2018, invoice tertanggal 16 Februari 2018, total sebesar Rp 76.527.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Invoice periode 16 s/d 28 Februari 2018, invoice tertanggal 01 Maret 2018 total sebesar Rp 64.125.000,- (enam puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. Invoice periode 01 s/d 15 Maret 2018, invoice tertanggal 16 Maret 2018 total sebesar Rp 59.651.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- d. Invoice periode 16 s/d 31 Maret 2018, invoice tertanggal 01 April 2018 total sebesar 59.336.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dapat dikalkulasikan jumlah invoice tersebut di atas yang belum dilakukan pencairan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ke rekening CV. Vivi Catering Mandiri (Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) yang menjadi timbulnya kerugian sebagaimana haknya adalah total sebesar Rp 259.639.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa juga hal tersebut ternyata berdasarkan fakta hukumnya dilatarbelakangi karena adanya Surat Keterangan No. 009.EX/VCM-RR/II/2018 tertanggal 07 April 2018 yang dibuat oleh Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Termohon II dalam Rekonvensi sebagaimana juga hal tersebut diakuinya dalam jawaban perkara *a quo* (vide Putusan *a quo* hal. 35 dan 46), yang berujung dengan dilakukannya pencairan invoice bulan Februari dan Maret 2018 atau 4 (empat) periode dari Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi (PT Bangun Arta Utama) ke rekening pribadi a.n. Sdri. ATI KRISNAWATI (Tergugat II dalam



Konvensi/Termohon II dalam Rekonvensi) dengan tujuan Nomor Rekening Mandiri 031-00-1073269-4, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Periode tanggal 01 s/d 15 Februari 2018 untuk Mess Kusan dan Mess 17 sebesar Rp 14.927.000,- (empat belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dibayarkan tanggal 15 Mei 2018 dan Mess Bunati sebesar Rp 32.214.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dibayarkan tanggal 15 Mei 2018, atau periode ini dengan total sebesar Rp 47.141.000,- (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- b. Periode tanggal 16 s/d 28 Februari 2018 untuk Mess Kusan dan Mess 17, serta Mess Baru sebesar Rp 31.291.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibayarkan tanggal 15 Mei 2018 dan base Bunati sebesar Rp 32.591.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibayarkan tanggal 05 Juni 2018, atau periode ini dengan total sebesar Rp 63.882.000,- (enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- c. Periode tanggal 01 s/d 15 Maret 2018 untuk Mess Kusan dan Mess 17, sebesar Rp 16.534.000,- (enam belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dibayarkan tanggal 15 Mei 2018 dan Mess Bunati sebesar Rp 32.799.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibayarkan tanggal 15 Mei 2018, atau periode ini dengan total sebesar Rp 49.333.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- d. Periode tanggal 16 s/d 31 Maret 2018 untuk Mess Kusan dan Mess Baru sebesar Rp 27.469.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibayarkan tanggal 15 Mei 2018 dan Mess Bunati dan Mess 17 sebesar Rp 40.655.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibayarkan tanggal 05 Juni 2018, atau periode ini dengan total sebesar Rp 68.124.000,- (enam puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dapat dikalkulasikan jumlah invoice tersebut di atas yang telah dilakukan pencairan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ke rekening pribadi Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Termohon II dalam Rekonvensi adalah total sebesar Rp 228.480.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).



Bahwa sebagaimana berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yakni Bukti P.17 berupa Surat Keterangan Nomor 009.EX/VCM-RR/II/2018 An. ATI KRISNAWATI, tanggal 07 April 2018; Bukti P.18 berupa Slip Transaksi Transfer Bank untuk Bulan Februari 2018, dari PT Bangun Arta Utama Ke Rekening ATI KRISNAWATI; Bukti P.19 berupa Bukti Slip Transaksi Transfer Bank Bulan Maret 2018, dari PT Bangun Arta Utama Ke Rekening ATI KRISNAWATI; Bukti P.33 berupa Rekapitulasi Invoice Bulan Februari dan Maret Pada PT Bangun Arta Utama, oleh Staff Admin CV Vivi Catering Mandiri, tanggal 04 Juni 2018; Bukti P.34 berupa Rekening Koran Bank Mandiri An. CV Vivi Catering Mandiri, No. Rek. 031.00.119816.9, Periode 01/01/18 s/d 28/02/18; Bukti P.35 berupa Rekening Koran Bank Mandiri An. CV Vivi Catering Mandiri, No. Rek. 031.00.119816.9, Periode 01/03/18 s/d 22/11/18.

Bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sebagaimana Bukti bertanda T.5 berupa Surat PT Bangun Arta Utama Nomor : 018/Bama-BIB Site/VI/2018, tanggal 18 Juni 2018 kepada CV Vivi Catering Mandiri.

Bahwa fakta-fakta berdasarkan bukti surat tersebut juga dibenarkan oleh saksi-saksi yang diperiksa di muka persidangan, sebagaimana keterangan **Saksi Fitriyani** yang diajukan oleh saksi yang diajukan Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan:

“Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah terkait invoice yang belum dikeluarkan bulan Februari-Maret; Bahwa pada bulan Februari-Maret saksi pernah mengeluh dengan Raeni Melani mengapa belum dibayarkan tagihan dari saksi dan kemudian dijawab oleh Raeni Melani invoicennya belum keluar; Bahwa permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat adanya invoice yang belum tercairkan bulan Februari-Maret; Bahwa tagihan saksi ke Raeni Melani katanya invoicennya belum keluar, tapi Tergugat II bilang sudah keluar, karena barang dikirim ke Raeni Melani saksi ngotot



nagih ke Raeni Melani; Bahwa tagihan saksi sudah dibayarkan oleh Raeni Melani, entah uang dari mana, intinya sudah dibayarkan; Bahwa Raeni Melani meminta invoice ke PT Bangun Arta Utama; Bahwa saksi juga ada invoice ke Penggugat terkait suplier beras; Bahwa invoice saksi belum dibayarkan Penggugat karena invoice Penggugat ke PT Bangun Arta Utama belum dibayarkan untuk bulan Februari-Maret; Bahwa Penggugat mengalami kerugian, karena invoice saksi sudah dibayar oleh Penggugat”.

Bahwa keterangan saksi yang diajukan Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut juga dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan di muka persidangan sebagaimana berikut:

Bahwa **Saksi Yuanita Tantri** menerangkan:

“Bahwa diperlihatkan Bukti P.17, Surat Pernyataan Ati Krisnawati tanggal 7 April 2018 saksi pernah melihat kemudian diserahkan ke accounting; Bahwa setelah menerima surat tersebut kemudian pembayaran invoice dipindahkan ke rekening Tergugat II pribadi; Bahwa diperlihatkan Bukti T.6 dan P.17, saksi menyatakan mengetahui beda tujuan rekeningnya; Bahwa ada keberatan dari Tergugat II karena perusahaan saksi melakukan pembayaran ke CV Vivi Catering Mandiri, makanya dikeluarkan surat Bukti T.6; Bahwa keberatan Tergugat II disampaikan melalui telepon; Bahwa dari Raeni Melani pernah datang dari CV Vivi Catering Mandiri ke perusahaan saksi, untuk menagih pembayaran dan mempermasalahkan transfer ke Tergugat II”.

Bahwa **Saksi Erik Nuriyah** menerangkan:

“Bahwa diperlihatkan Bukti P.17, Surat Pernyataan Ati Krisnawati tanggal 7 April 2018 saksi pernah melihat kemudian diserahkan ke accounting; Bahwa setelah menerima surat tersebut kemudian pembayaran invoice dipindahkan ke rekening Tergugat II pribadi; Bahwa diperlihatkan Bukti T.6 dan P.17, saksi menyatakan mengetahui beda tujuan rekeningnya; Bahwa ada keberatan dari Tergugat II karena perusahaan saksi melakukan pembayaran ke CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivi Catering Mandiri, makanya dikeluarkan surat Bukti T.6; Bahwa keberatan Tergugat II disampaikan melalui telepon; Bahwa dari Raeni Melani pernah datang dari CV Vivi Catering Mandiri ke perusahaan saksi, untuk menagih pembayaran dan mempermasalahkan transfer invoice ke Tergugat II".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti benar dan berdasar serta beralasan hukum Majelis Hakim tingkat pertama untuk berkesimpulan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Para Tergugat dalam Konvensi (sekarang Pembanding dan Terbanding II) telah melakukan perbuatan yang melawan hukum terhadap Penggugat (sekarang Terbanding I) dengan melanggar hak-hak subjektifnya oleh karena itu segala apa yang didalilkan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang tidak ada relevansi dan sangkut pautnya dengan objek permasalahan yakni mengenai invoice pembayaran jasa catering dari Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi (PT Bangun Arta Utama) kepada CV Vivi Catering Mandiri pada bulan Februari dan Maret tahun 2018, maka mohon kiranya dalil-dalil Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang tidak berdasar dan tidak beralasan tersebut ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa benar Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa seluruh alat bukti surat, saksi, dan pengakuan (Pengakuan Terbanding II, vide Putusan *a quo* hal. 35 dan 46) yang disampaikan oleh para pihak dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Bln. Bahwa terkait hal kerjasama antara CV Daya Orange dan CV Vivi Catering Mandiri adalah urusan penyokongan modal usaha sebagaimana Perjanjian Kerjasama Nomor 001-TB/PJKP/DO-VCM/XII/2017 tertanggal 01 Desember 2017 (Bukti T.1). Bahwa keberatan ini hanyalah bentuk pengulangan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi dan jawabannya yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan apalagi memperkuat bantahannya dalam perkara *a quo*, dan sebenarnya malahan hal ini terbantah dengan sendirinya melalui bukti surat yang diajukannya yakni **Bukti T.6** berupa Surat Keterangan CV Vivi Catering Mandiri Nomor 008.EX/VCM-PR/II/2018, tanggal 1 Januari 2018; dan **Bukti**

Halaman 22 dari 39 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda T.7 berupa Akta Pernyataan Masuk dan Keluar Sebagai Persero Perseroan Komanditer CV VIVI CATERING MANDIRI dan Pengubahan Anggaran Dasar, Nomor 30 tanggal 25 Januari 2018.

Bahwa dapat dijelaskan kembali disini, pemilik dari CV Daya Orange adalah suami dari Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga dapat saja membantu untuk memperkuat modal usaha CV Vivi Catering Mandiri, maka jelas sungguh tidak beralasan dan berdasar dalil sanggahan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait surat perjanjian ini yang tidak ada sangkut paut dan relevansinya dengan perkara *a quo*.

Bahwa keberadaan Terbanding II semula Tergugat II dalam Rekonvensi/Termohon II Rekonvensi sebagai direktur CV Vivi Catering Mandiri pada tahun 2017 tersebut memang adalah benar. Bahwa CV Vivi Catering Mandiri merupakan sebuah perseroan komanditer, berkedudukan di Kecamatan Angasana Kabupaten Tanah Bumbu, yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 254 tanggal 11 Januari 2016 dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Tanah Bumbu DONDA SIRINGO RINGO, S.H., M.Kn. (**Bukti P.1**), yang kemudian terjadi perubahan kepengurusannya sebagaimana Akta Pernyataan Masuk Dan Keluar Sebagai Persero Perseroan Komanditer "CV. VIVI CATERING MANDIRI" Dan Pengubahan Anggaran Dasar Nomor 30 tanggal 25 Januari 2018 dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Tanah Bumbu PANG ANDREAS PANGESTU, S.H., M.Kn. (**Bukti P.3 dan Bukti T.7**), yang dengan Akta Nomor 30 tanggal 25 Januari 2018 ini Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kemudian mengisi jabatan sebagai direktur perseroan komanditer CV Vivi Catering Mandiri, yang sah menurut hukum dan berhak serta berkuasa sebagai Persero Pengurus/Persero Aktif (Komplementer) dalam CV Vivi Catering Mandiri yang bergerak dalam usaha menyediakan jasa catering makanan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pengguna jasa makanan.

Bahwa hal ini diperkuat dengan Bukti P.2 berupa Surat Pelimpahan Wewenang Direksi CV. VIVI CATERING MANDIRI Nomor: 001-

Halaman 23 dari 39 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IM/SPWD/VCM-DIR/II/2018 tertanggal 01 Januari 2018, yang menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhitung dari tanggal sebagaimana tersebut diawal (01 Januari 2018), Sdri. RAENI MELANI ditunjuk untuk mewakili CV. Vivi Catering Mandiri sebagai Direktur Pelaksana;
- 2) Bahwa sebagai Direktur Pelaksana berhak untuk melakukan hal-hal, antara lain mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi CV. Vivi Catering Mandiri dalam rangka melakukan segala hal yang terkait dengan kerjasama/bisnis dengan pihak ketiga termasuk penandatanganan perjanjian, surat menyurat termasuk surat berharga atau dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan atas nama CV. Vivi Catering Mandiri;
- 3) Bahwa Sdri. RAENI MELANI diberikan akses untuk melakukan pengelolaan keuangan CV. Vivi Catering Mandiri termasuk melakukan pengelolaan pada rekening perusahaan (Bank Mandiri, No. Rek. 031.00. 119816.9); dan
- 4) Bahwa segala akibat hukum dengan diberikannya kewenangan tersebut sebagaimana disebutkan dalam poin 1-3 di atas akan ditanggung sepenuhnya oleh Sdri. RAENI MELANI, tanpa membebankan suatu apapun kepada persero pasif.

Bahwa bukti-bukti lain yang memperkuat kedudukan Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai direktur sah perseroan komanditer CV Vivi Catering Mandiri Bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk An. RAENI MELANI; **Bukti P.5** berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 474.4/011/PEM, tanggal 08 Januari 2018; **Bukti P.6** berupa Tanda Daftar Perusahaan SIUP Micro, tanggal 29 Januari 2018; **Bukti P.7** berupa Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP (Micro) Nomor 510/11/DPMPSTSP //2016., tanggal 29 Januari 2018; **Bukti P.8** berupa Petikan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 556/02/DPMPSTSP//2016 Tentang Pemberian Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) Bidang Usaha Catering, tanggal 29 Januari 2018; **Bukti P.9** berupa Petikan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 503/10/ITU/2016 Tentang Izin Tempat Usaha An. CV Vivi Catering Mandiri, tanggal 29 Januari 2018; **Bukti P.10** berupa Petikan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 660/07/IG/DPMPSTSP/2016 Tentang Izin Gangguan (Hinder Ordonantie/HO) An. CV Vivi Catering

Halaman 24 dari 39 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri, tanggal 29 Januari 2018; **Bukti P.11** berupa Sertifikat Laik Hygine Sanitasi Jasa Boga Nomor 443.51/005/Kesmas.II-Dinkes Golongan "A1", tanggal 01 Februari 2018. **Bukti P.12** berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 503/159/DPMPTSP/IV/2/2018 Tentang Tanda Registrasi (TR), tanggal 13 Februari 2018; **Bukti P.13** berupa Surat Pernyataan Nomor 012.EX/VCM-PR/II/2018, kepada PT SAPTA INDRA SEJATI, tanggal 07 Februari 2018; dan **Bukti P.32** berupa Print out Obrolan via Whats App (WA) dengan Ibu ERIK NURIYAH Karyawan PT Bangun Arta Utama, Perihal Konfirmasi Invoice dan Perubahan Rekening dan Legalitas.

Bahwa selain itu, berdasarkan kekuatan hukum alat bukti saksi yakni kesaksian di muka persidangan, sebagaimana keterangan **Saksi Fitriyani** yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan:

"Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Desember akhir tahun 2017 untuk urusan catering; Bahwa Raeni Melani bertindak untuk CV Vivi Catering Mandiri, sebelumnya saksi berurusan dengan Ati Krisnawati (Tergugat II); Bahwa Penggugat khusus bagian pembayaran orderan dari Tergugat II; Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Raeni Melani, Tergugat II yang cerita sekarang pembayaran bukan melalui Tergugat II lagi, tetapi ada yang mendanai yaitu Raeni Melani, saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Penggugat; Bahwa Raeni Melani pernah cerita ada perubahan akta dari CV Vivi Catering Mandiri, bahwa ada perubahan pengurus dan ke notaris juga; Bahwa saksi ada hubungan dengan CV Vivi Catering Mandiri adalah sebagai suplier beras; Bahwa awalnya Raeni Melani dikenalkan oleh Tergugat II, November/Desember akhir tahun 2017; Bahwa bulan November 2017 tersebut pembayaran nanti dilakukan oleh pihak Penggugat; Bahwa mulai bulan November-Desember, saksi menerima pembayaran dari CV Vivi Catering Mandiri dari pihak Penggugat (Raeni Melani); Bahwa Desember dibayarkan oleh Raeni Melani, Januari dibayarkan oleh Raeni Melani".



Bahwa keterangan saksi yang diajukan Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut juga dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan di muka persidangan sebagaimana berikut:

Bahwa **Saksi Yuanita Tantri** menerangkan:

“Bahwa diperlihatkan Bukti T.6, saksi mengetahui dan membenarkan adanya surat perubahan rekening; Bahwa benar yang bertandatangan Bukti T.6 adalah Raeni Melani dengan jabatan direktur CV Vivi Catering Mandiri; Bahwa saksi pernah bertanya dan diberitahukan Tergugat II, bahwa mereka ada hubungan bekerjasama; Bahwa saksi menerima surat dari CV Vivi Catering Mandiri pada Januari akhir tahun 2018 terkait perubahan rekening”.

Bahwa **Saksi Erik Nuriyah** menerangkan:

“Bahwa ada surat dari CV Vivi Catering Mandiri pada 1 Februari, bukan 1 Januari, tanggal suratnya 1 Januari; Bahwa pembayaran berdasarkan surat perubahan rekening dari Penggugat; Bahwa diperlihatkan Bukti P.32, saksi membenarkan adanya obrolan dengan Penggugat via Whatsapp mengenai perubahan rekening, setelah itu Penggugat meminta bukti invoice dan bukti pembayaran; Bahwa diperlihatkan Bukti P.3 Akta Perubahan CV Vivi Catering Mandiri, saksi pernah melihat dan membaca mengenai perubahan pengurus/direktur dari Tergugat II ke Penggugat”.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, semakin jelas Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi hanya mengemukakan dalil-dalil sangkalan dan bantahan yang diulang-ulang dan sama sekali tidak ada dasar dan alasan hukumnya apalagi kaitannya dengan perkara *a quo*, oleh karena itu kiranya jelaslah sudah bagi Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan menolak dan mengesampingkan dalil-dalil Pembanding semula Tegugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama untuk itu memperkuat putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Bln. tanggal 6 Maret 2019 yang dimohonkan banding.

3. Bahwa Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang menyebut permasalahan CV Vivi Catering Mandiri telah memasuki ranah pidana dan telah terjadi perdamaian di Polres Angsana Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana telah disampaikan juga sebelumnya dalam Eksepsi dan Jawabannya adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karena hal tersebut sehubungan adanya Laporan Polisi dengan Nomor: LP/26/VII/2018/Polda Kalsel Res Tanbu Sek Angsana, tanggal 09 Juli 2018 tentang terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan uang pembayaran sembako sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP. Bahwa laporan tersebut dari suplier/vendor (para pedagang) ditujukan untuk melaporkan Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Termohon II dalam Rekonvensi, yang kemudian telah menemukan kesepakatan damai dan telah diselesaikan pada tanggal 07 September 2018. Bahwa dengan adanya Berita Acara Pembayaran pada hari Jum'at, tanggal 07 September 2018 tersebut, yang disaksikan pihak Kepolisian Sektor Angsana, CV. Vivi Catering (RAENI MELANI/Terbanding I), ATI KRISNAWATI (Terbanding II), PARSAN RAHMAN Bin SANMIARDI, TARMAN Bin NODE TATA (Alm), KASRUDDIN Bin MENING, dan PT Bangun Arta Utama-Site Angsana (Pembanding).

Bahwa hal tersebut di atas telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yakni **Bukti P.30** berupa Surat Polsek Angsana Nomor B/26.a/VII/2018/Reskrim, Tujuan Kepada PT Bangun Arta Utama, Perihal Permintaan Pembekuan Invoice Milik CV Vivi Catering Mandiri, tanggal 12 Juli 2018; dan **Bukti P.31** berupa Surat Perjanjian, tanggal 12 Agustus 2018.

Bahwa hal tersebut yang juga bersesuaian dengan bukti surat Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sebagaimana **Bukti T.2** berupa Kesepakatan Perdamaian

Halaman 27 dari 39 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Agustus 2018; **Bukti T.2 A** berupa Berita Acara Pembayaran tanggal 7 September 2018; **Bukti T.8** berupa Surat Kepolisian Sektor Angsana Resort Tanah Bumbu, Nomor B/26.a/VII/2018/Reskrim, tanggal 12 Juli 2018 kepada PT Bangun Arta Utama; dan **Bukti T.9** berupa Surat Kepolisian Sektor Angsana Resort Tanah Bumbu, Nomor B/26.b/VII/2018/Reskrim, tanggal 2 Agustus 2018 kepada PT Bangun Arta Utama.

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah membuktikan bahwa secara fakta hukumnya peristiwa perdamaian tanggal 12 Agustus 2018 dan pembayaran kepada suplier/vendor (pedagang) tanggal 7 September 2018 di Polsek Angsan Kabupaten Tanah Bumbu tersebut adalah bukan dan tidak termasuk *objectum litis*.

Bahwa selain itu, telah ternyata dan terbukti benar berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas, juga telah dikuatkan melalui alat bukti kesaksian di muka persidangan, sebagaimana keterangan **Saksi Fitriyani** yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan:

“Bahwa permasalahan di Polsek Angsana, saksi mengetahui karena suaminya terlibat, karena ada dana yang belum cair, saksi mengasih barang tapi tidak ada pembayaran pada bulan April-Mei; Bahwa Raeni Melani tidak ada terlibat dalam permasalahan tersebut, hanya sama Tergugat II saja, karena mereka sudah pisah, sebelumnya barang dikirim ke Raeni Melani, tapi sejak mereka pisah barang langsung dikirim ke Tergugat II; Bahwa diperlihatkan Bukti P.30 dan P.31, bahwa saksi pernah melihat bukti tersebut, ada nama suaminya Tarman Bin Node Tata (alm), bahwa pada bukti tersebut ada permasalahan pembayaran invoice suplier bulan April-Mei, Raeni Melani tidak terlibat; Bahwa diperlihatkan Bukti T.2, pembayaran bulan April-Mei dengan suplier sudah selesai; Bahwa pembayaran di kantor polisi, diterima oleh suaminya; Bahwa pengiriman berhenti karena Tergugat II sudah kabur tidak ada lagi; Bahwa usaha Penggugat sekarang adalah catering, saksi tidak ada kerjasama lagi; Bahwa Tergugat II kabur, karena saat saksi menagih tapi tidak ada di rumah”.



Bahwa keterangan saksi dari Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut juga dikuatkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan di muka persidangan sebagaimana berikut:

Bahwa **Saksi Erik Nuriyah** menerangkan:

"Bahwa sesuai kesepakatan, sebagian diminta dibayarkan Rp 79.621.000,- sekian kepada vendor/supplier sesuai dengan permintaan Polsek Angsana pemnayaran tunai; Bahwa vendor melakukan suplay bahan makanan ke catering; Bahwa dasar adanya laporan; Bahwa diperlihatkan Bukti T.8 dan T.9, saksi membenarkan mengetahui surat pembekuan rekening dan perintah membayarkan; Bahwa diperlihatkan Bukti T.8, pembayaran dilakukan ke CV Vivi Catering Mandiri".

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bantahan dan sanggahan keberatan dari Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi terkait hal ini sangat kacau dan melebar bukan pada pokok permasalahan *in litis*, sehingga jelas dan tegas tidak ada relevansinya dengan pokok perkara. Maka cukup beralasan menurut hukum keberatan yang demikian adanya agar ditolak dan dikesampingkan (lihat Putusan *a quo* hal. 53). Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan menolak dan mengesampingkan dalil-dalil Pembanding semula Tegugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama untuk itu memperkuat putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Batulicin, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Bln. tanggal 6 Maret 2019 yang dimohonkan banding.

I. IKHTISAR HUKUM PERKARA A QUO

Tentang Bukti Pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah tegas termuat dalam ketentuan RBg Pasal 311 yang menyebutkan "Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus. (KUHperd. 1925; IR. 174.)".

Bahwa sebagaimana pengakuan Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Termohon II dalam Rekonvensi pada angka 3 dalam Jawabannya pada pengadilan tingkat pertama, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Termohon II dalam Rekonvensi yang telah mundur dari jabatan Direktur CV Vivi Catering Mandiri sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Masuk Dan Keluar Sebagai Persero Perseroan Komanditer "CV VIVI CATERING MANDIRI" Dan Pengubahan Anggaran Dasar Nomor 30 tanggal 25 Januari 2018, dan Surat Pelimpahan Wewenang Direksi CV VIVI CATERING MANDIRI Nomor: 001-IM/SPWD/VCM-DIR/II/2018 tertanggal 01 Januari 2018 tersebut di atas.

Bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Termohon II dalam Rekonvensi dengan penuh kebohongan tipu muslihat secara melawan hukum membuat dan berkirim surat kepada Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan mengatasmakan dirinya sebagai direktur CV Vivi Catering Mandiri sebagaimana Surat Keterangan No. 009.EX/VCM-RR/II/2018 tertanggal 07 April 2018 yang pada pokoknya berisi permintaan pencairan ke rekening pribadi Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Termohon II dalam Rekonvensi.

Bahwa atas pengakuan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II dalam Konvensi/Termohon II dalam Rekonvensi selama persidangan tidak pernah melakukan koreksi terhadap pengakuan tersebut berupa *renvoi* (perbaikan ketikan/salah ketik) di depan persidangan. Selain itu, dirinya juga tidak pernah lagi kooperatif untuk menghadiri persidangan sebagaimana telah dipanggil secara patut dan sah oleh pengadilan, dengan demikian secara absolut Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Termohon II dalam Rekonvensi telah mengakui segala apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam surat gugatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo, “pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi”.

Bahwa Riduan Syahrani, dalam bukunya *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 27 menyebutkan:

Asas-asas Hukum Acara Perdata

“Hakim mengejar kebenaran formil, yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim. Jika salah satu pihak yang berperkara mengakui kebenaran yang diajukan oleh pihak lain, hakim tidak perlu menyelidiki lebih lanjut apakah yang diajukan itu sungguh-sungguh benar atau tidak. Berbeda dengan perkara pidana, dimana hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana ini mengejar kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan harus ada keyakinan hakim”.

Tentang perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Konvensi (Pembanding dan Terbanding II) terhadap Penggugat Konvensi (Terbanding I)

Bahwa terkait perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu dimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: “*Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*”.

Bahwa dari rumusan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai unsur-unsur antara lain :

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.



Bahwa unsur-unsur dalam pasal 1365 KUHPerdara tersebut bersifat kumulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka semua unsur pasal ini harus terpenuhi. Apabila ada salah satu unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Ad. 1. Ada perbuatan melawan hukum

Bahwa sebelum tanggal 31 Januari 1919 perbuatan melawan hukum ditafsirkan dalam arti sempit yaitu perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang. Tetapi kemudian dengan Arrest H.R 31 Januari 1919, memperluas pengertian melawan hukum yaitu perbuatan tidak harus melanggar undang-undang tetapi dapat pula :

a. Melanggar hak subyektif orang lain;

Hak subyektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hak-hak subyektif yang diakui adalah hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, serta hak-hak atas harta kekayaan seperti hak kebendaan dalam hak-hak mutlak lainnya (bersumber dari hukum tertulis);

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Kewajiban hukum yang dimaksud ialah kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, termasuk hukum publik;

c. Melanggar kaidah tata susila;

Kaidah tata susila yang dimaksud adalah kaidah moral (Pasal 1355 Jo. Pasal 1337 KUH Perdata);

d. Bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian, dan sikap hati-hati;

Kriteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif) harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain berdasarkan apa yang dianggap layak dan patut dalam masyarakat.

Bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana di atas adalah bersifat alternatif, yaitu dimana seseorang untuk dapat dikatakan “ada perbuatan melawan hukum” maka cukup ada salah satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas yaitu bisa melanggar undang-undang itu



sendiri, atau dapat pula melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian, dan sikap hati-hati;

Ad. 2. Ada kesalahan

Bahwa apabila seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka orang itu bersalah. Menurut hukum perdata seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa dirinya telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan.

Bahwa kesalahan harus dapat diukur secara obyektif dan subyektif yang dimaksud mengukur secara obyektif adalah bahwa dalam keadaan demikian, seseorang manusia normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Secara subyektif berarti harus diteliti apakah seseorang berdasarkan keahliannya dapat menduga akibat dari perbuatannya dan apakah dia dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya.

Bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur antara lain adanya kesengajaan atau kelalaian, dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya atau gila.

Ad. 3. Adanya kerugian

Bahwa kerugian yang dapat dituntut dengan dasar perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret yang disebut dengan kerugian materiil; dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula.

Bahwa penghitungan ganti rugi kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian



yang nyata-nyata telah diderita, dan keuntungan yang diharapkan (Bunga), yang digolongkan sebagai kerugian materiil. Sedangkan kriteria dalam menghitung kerugian immateriil adalah dengan menempatkan pihak yang dirugikan dalam keadaan seandainya suatu perbuatan melawan hukum tidak terjadi. Atau dengan kata lain. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang nyata diderita tetapi yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang. Menurut pasal 1372 KUH Perdata, tuntutan kerugian immateriil ini dikaitkan dengan martabat seseorang, sehingga ukuran perhitungan ganti rugi memperhitungkan pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak serta pada keadaan. Sebenarnya kerugian immateriil adalah kerugian yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih melihat pada kebijaksanaan hakim;

Ad. 4 ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Bahwa dalam hubungan ini ada 2 teori yang terkenal, yaitu teori *condition sine quanon* (Von Buri) yaitu bahwa setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat. Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *conditio sine quanon* menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut tidak hanya terdiri dari satu fakta saja, tetapi beberapa fakta lain apabila disatukan menimbulkan kerugian sedangkan teori *adequate veroorzaking* (Von Kries) lebih terbatas. Menurut teori ini yang dimaksud dengan akibat langsung adalah akibat yang menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Sehingga si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.

Bahwa karena perbuatan Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang tidak melakukan pencairan invoice bulan Februari dan Maret 2018 (4 (empat) periode) ke rekening CV Vivi Catering Mandiri, dan perbuatan Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Termohon II dalam Rekonvensi yang dengan penuh kebohongan tipu muslihat membuat dan berkirim surat kepada Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Direktur CV Vivi Catering Mandiri sebagaimana Surat Keterangan No. 009.EX/VCM-RR/II/2018 tertanggal 07 April 2018 yang pada pokoknya berisi permintaan pencairan ke rekening



pribadinya dan sebagaimana karena kelalaian dan ketidak hati-hatiannya telah dilakukan pencairan invoice oleh Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kepada Terbanding II semula Tergugat II dalam Konvensi/Termohon II dalam Rekonvensi, maka menurut hukum Perbuatan Para Tergugat Konvensi (Pembanding dan Terbanding II) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi hak keperdataan Penggugat (Terbanding I).

Bahwa karena berdasarkan fakta hukum di persidangan secara kumulatif perbuatan (*daad*) dengan kesalahan (*schuld*) dari Para Tergugat Konvensi (Pembanding dan Terbanding II) kemudian kerugian (*schade*) dan kausalitas antara kesalahan dan kerugian yang diderita Penggugat Konvensi (Terbanding I) tersebut. Maka patut kiranya menurut hukum Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan untuk itu memperkuat putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Batulicin, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Bln. tanggal 6 Maret 2019.

II. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, DEMI KEADILAN (*legal justice*) dan DEMI KEPASTIAN HUKUM (*legal certainty*), Terbanding I semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, atau setidaknya menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 11/Pdt.G/2018/PN.Bln. tanggal 6 Maret 2019;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara menurut hukum dalam tingkat banding ini;

Atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan Putusan lain yang adil dan patut menurut hukum dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln, tanggal 6 Maret 2019, berita acara persidangan dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat yang ternyata hal-hal yang disampaikan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam menjatuhkan putusan Aquo, oleh Karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bln, tanggal 6 Maret 2019, pertimbangannya dapat dipertahankan dalam tingkat banding, namun demikian amarnya perlu diperbaiki sekedar menambah amar “ menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya “ sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding semula Tergugat tidak cukup alasan untuk dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 199, pasal 204 Rbg dengan memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 2 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang No.8 tahun 2004, telah dirubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang No.49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari Undang Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 36 dari 39 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 11/Pdt.G/2018/ PN Bln. tanggal 6 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar menambah amar “menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya”, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi adalah direktur sah juga sebagai persero pengurus Cv. Vivi Catering Mandiri yang berhak menerima mewakili dan bertindak untuk dan atas nama direksi Cv. Vivi Catering Mandiri dalam rangka melakukan segala hal yang terkait dengan kerjasama dari bisnis dengan pihak ke 3 (tiga) termasuk penandatanganan perjanjian, surat menyurat termasuk surat berharga atau dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan atas nama Cv. Vivi Catering Mandiri serta pengelolaan keuangan Cv. Vivi Catering Mandiri termasuk melakukan pengelolaan pada rekening perusahaan (Bank Mandiri, No. rek. 031-00-1191816-9);
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang tidak melakukan pencairan invoice bulan Februari dan Maret 2018 4 (empat) periode ke rekening Cv. Vivi Catering Mandiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi hak keperdataan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membuat dan berkirim surat kepada Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dengan mengatasnamakan dirinya sebagai direktur Cv. Vivi Catering

Halaman 37 dari 39 halaman, Putusan Nomor 31/PDT/2019/PT.BJM



Mandiri sebagaimana surat keterangan No. 009.EX/VCM-RR/II/2018, tertanggal 7 april 2018, yang pada pokoknya berisi permintaan pencairan kerekening pribadi Tergugat II dan sebagaimana telah dilakukan pencairan / pembayaran oleh Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi kepadanya total sebesar Rp228.480.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi hak keperdataan Penggugat;

5. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat tersebut terbukti telah melanggar hak-hak keperdataan Penggugat dan jelas menyebabkan kerugian besar bagi Penggugat sebesar Rp259.639.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah):
6. Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang di derita Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp259.639.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah):
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II untuk patuh serta melaksanakan isi putusan aquo;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, oleh kami : PERMADI WIDHIYATNO, S.H.M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, MULYANTO, S.H. dan NURDIYATMI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis_tanggal 4 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta H.SYAIFUL AQLI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Ketua,

PERMADI WIDHIYATNO, SH. MHum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MULYANTO,SH

NURDIYATMI, SH

Panitera Pengganti

H.SYAIFUL AQLI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp. 6.000,00
2. Redaksi putusanRp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp.134.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)